

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 2-TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara melalui Pemilihan Umum;

b. bahwa partai politik yang mendapatkan kursi dilembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dipandang perlu menetapkan bantuan kepada partai politik dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Kabupaten Aceh Singkil ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3927);

Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara nomor 4251);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara atahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);

11. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuin 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 451);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dn Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komosi Pemilihan Umum;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

21. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

22. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pchitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum sesuai perundang-undangan.
8. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.

10. Bantuan.....

10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPD/DPC Partai Politik adalah DPD/DPC Partai Politik yang berada di tingkat /wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Partai politik.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(3) Bantuan keuangan pada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil pemilihan umum tahun 2004 di wilayah Kabupaten Aceh Singkil melalui dana APBD Kabupaten Aceh Singkil, tidak melebihi dari bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi melalui dana APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya ditentukan dengan Qanun.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik kepada Bupati.

(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik yang sah dan terdaftar.

(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Aceh Singkil atas nama Bupati Kabupaten Singkil kepada Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Aceh Singkil di sampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10 .....

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 6 Juli 2006
10 Jumadil Akhir 1427 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

HASDARUDDIN.

Diundangkan di : Singkil
pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B NOMOR 1